



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : WY/1-b/PP.00.5/06/2002**

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta
di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Timur**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.4/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

Membaca :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sikka No. MY-VII/3/PP.00.5/103/2002 Tanggal 21 Februari 2002 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional.
2. Hasil Penelitian Tim Peneliti Pendirian Madrasah Swasta Nur Wahid Gunung Sari Nomor MY-VII/3/PP.00.6/466/ Tanggal 15 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

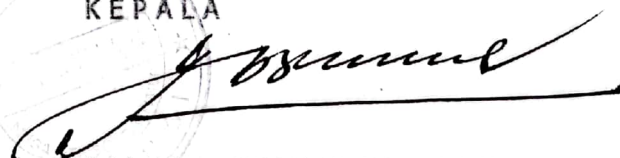
Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Juni 2002

KEPALA


DRS. JOHANNES BERCHMANS BALI
NIP. 150 193 010

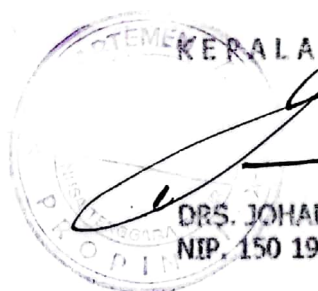
TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Gubernur KDH. Tk. I NTT
5. Kepala Dinas Diknas Prop. NTT
6. Kepala Bidang Binbaga Islam Kanwil Depag. Prop. NTT
7. Bupati KDH. Tk. II Kab. Sikka
8. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sikka
9. Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa Ngolo

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR WY/1-b/PP.00.5/06/2002, TANGGAL 29 Juni 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah NURWAHID GUNUNG SART PEMANA NGOLO	212530903003	D/WY/MTs/36/2002



DRS. JOHANNES BERCHMANS BALI
NIP. 150 198 010